
HUKUM CAMBUK BAGI MASYARAKAT ADAT ACEH DIKAITKAN DARI HUKUM ISLAM

Oleh
Dian Kemala Dewi
 Universitas Dharmawangsa
 Email: Diankemala170565@gmail.com

Abstrak

Hukum Adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Hukum Islam adalah salah satu hukum yang digunakan oleh Pemerintah Aceh dalam penegakan hukum Syari'ah. Tujuan penelitian ini adalah Sejauhmana penerapan hukum cambuk yang dilakukan oleh peraturan pemerintah Aceh terhadap terpidana dalam hal pelanggaran hukum Islam, Mengapa ada perbedaan hukuman cambuk dalam suatu putusan, dan apakah ini ada kaitan adat dalam hukum syariah di Aceh. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hukum cambuk yang diberlakukan pada Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak mendapat penolakan dari masyarakat Kutacane. Penegakan Qanun No. 6 Tahun 2014 dilakukan oleh Polisi Wilayahul Hisbah yang merupakan bagian dari Polisi Pamong Praja. Untuk penentuan hukuman pada terdakwa dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Penerapan hukum cambuk Qanun No. 6 Tahun 2014 diharapkan dapat menyebabkan efek jera terhadap pelaku serta menjadi contoh agar masyarakat Aceh tidak melanggar Qanun No. 6 Tahun 2014. Pada penerapannya hukum cambuk yang diterapkan pada pelanggar Qanun No. 6 Tahun 2014 diberikan hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa

Kata Kunci : Hukum Cambuk, Qanun, Hukum Syari'ah

PENDAHULUAN

Istilah Hukum Adat juga berasal dari bahasa Arab, yaitu *hakama yahkumu hukman* yang berarti kebiasaan. Jadi dapat dikatakan bahwa Hukum Adat adalah hukum kebiasaan. (Siska, 2021:25). Istilah Hukum Adat dikemukakan pertama kalinya oleh Prof. Dr. Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "*De Acheers*" (orang-orang Aceh) yang kemudian diikuti oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul "*Het Adat Recht van Nederland Indie*" dan istilah ini digunakan pada tahun 1929 secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda.

Menurut Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Adapun Pengertian

Hukum Adat menurut Dr. Sukanto, S.H. hukum mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak di bukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum. (Yulia, 2016:2)

Provinsi Aceh merupakan bagian dari kota syariah yang dimana dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang tersebut telah melegitimasi syariat Islam di Aceh sebagai landasan berbagai aspek kehidupan secara pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan. Keadaan ini membuat Aceh berbeda dengan provinsi lain karena provinsinya sangat berbeda akan penerapan



undang-undangnya berdasarkan syariat Islam yang mereka terapkan.

Peraturan Daerah Provinsi Aceh dikenal dengan nama *Qanun* merupakan sumber peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat bagi semua penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Aceh yang beragama Islam. Inilah salah satu keistimewaan Provinsi Aceh dalam hal menjaga kemaslahatan yang diberi kewenangan dan otonomi khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Setelah diberlakukan undang-undang khusus itu, pemerintah Aceh telah mengeluarkan berbagai peraturan daerah provinsi yang berkaitan dengan peradilan, politik, dan sosial. Beberapa Peraturan Daerah itu antara lain ialah: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam; dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Selain Peraturan Daerah itu, mereka juga menerbitkan *qanun* yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, yaitu:

- (1) *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam;
- (2) *Qanun* Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam;
- (3) *Qanun* Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Minuman *Khamar* dan Sejenisnya;
- (4) *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian); dan
- (5) *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum);

Selain Peraturan Daerah dan *Qanun* yang sudah disahkan juga ada beberapa Rancangan *qanun* tentang Pemaafan dan Pembayaran Diyat. Rancangan *qanun* tentang Tugas dan Fungsi Jaksa dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Demikian juga beberapa rancangan *qanun* yang berkaitan dengan Hukum Pidana Syariat Islam yang sedang disiapkan oleh Mahkamah

Syar'iyah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi Aceh.

Penyelenggaraan syariat Islam di Aceh merupakan fenomena hukum yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Hal ini karena berkaitan dengan aspek hidup dan kehidupan masyarakat untuk mendapatkan kepastian di bidang hukum.

Dalam sunnah nabi Adat dalam proses kreasi hukum Islam, terlihat dengan jelas sejak masa awal kemunculan Islam. Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Rasul tidak melakukan banyak tindakan intervensi terhadap keberlangsungan hukum adat. Pengadopsian hukum adat terus terjadi sepanjang sesuai dengan ajaran Islam yang fundamental. Bahkan sebaliknya, Nabi banyak mengakomodir aturan dan melegalkan hukum adat masyarakat Arab, sehingga memberi tempat bagi praktik hukum adat tersebut di dalam sistem hukum Islam. (Rauf,2013)

Namun yang menjadi masalah penelitian adalah Sejauhmana penerapan hukum cambuk yang dilakukan oleh peraturan pemerintah Aceh terhadap terpidana dalam hal pelanggaran hukum Islam, Mengapa ada perbedaan hukuman cambuk dalam suatu putusan, dan apakah ini ada kaitan adat dalam hukum syaria di Aceh. Masalah itulah yang akan diungkap dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan langsung dari hasil penelitian di lapangan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *snowball*, yang dimana penulis mewawancarai langsung informan.

Sumber data untuk melakukan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer langsung diperoleh dari informan yaitu ketua Mahkamah Syar'iyah Kuta Kace, penyidik Jaksa Negeri, Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Aceh sekitarnya.

Data sekunder diperoleh penelitian kepustakaan, dengan dipelajari dan dikaji dalam bentuk literatur dan perundang-undangan. Pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan hukuman cambuk bagi masyarakat aceh yang dikaitkan dalam hukum islam.

Teknik Analisis Data Menurut Sugiyono (2010: 335), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat dilihat dalam tiga dimensi, yakni: dimensi historis, dimensi kultural, dan dimensi yuridis. Secara historis, syariat Islam menjadi perjalanan penting dalam sejarah Aceh. Dimensi historis yang kemudian menyatu dengan dimensi kultural, dimana Islam dan Aceh tidak dapat dipisah-pisahkan. Sementara dimensi yuridis menjadi jawaban dari dimensi historis dan kultural sebagai pengejawantahan kekhasan masyarakat Aceh (Gubernur Aceh, 2015).

Pelaksanaan syariat Islam mendapat legalitas karena secara sosiokultural dan historis sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Secara yuridis formal, pelaksanaan syariat Islam di Aceh mendapat momentum setelah reformasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dua undang – undang tersebut memberikan makna penting terutamadengan kewenangan yang diberikan kepada daerah (Gubernur Aceh, 2015).

Pemerintahan di daerah secara umum untuk Aceh secara khusus mendapat tempat terkait dengan keistimewaan yang diberikan. Hal tersebut dapat dicermati dari Konsiderans menimbang dari Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999, yang menyebutkan bahwa kehidupan religius rakyat Aceh dan semangat nasionalisme dalam mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, masyarakat Aceh juga menjunjung tinggi adat dan menempatkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan masyarakat (Gubernur Aceh, 2015).

Ketentuan ini kemudian diperkuat lagi dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Syariat Islam merupakan kewenangan Pemerintahan Aceh dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh, meliputi:

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;
- b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam.

Sementara kewenangan khusus Kabupaten/Kota dalam pelaksanaansyariat Islam, sebagaimana disebutkan Pasal 17 ayat (2) UUPA meliputi;

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;



- b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam; dan
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota.

Pelaksanaan hukuman Cambuk di Aceh tidak terlepas dari bingkai sejarah pelaksanaan hukuman dalam islam. Hukuman cambuk pada dasarnya merupakan jenis hukuman yang tidak asing dalam sistem hukum pidana islam, jenis hukuman ini memang sudah tercantum dalam alqur'an. Sunah dan praktek para sahabat Rasulullah. Dalam mengadili perkara Jarimah yang ancaman hukumannya di cambuk maka beliau menjatuhkan hukuman cambuk dengan jumlah yang bervariasi. Masyarakat Aceh maupun masyarakat yang berdomisili di wilayah Aceh dan sekitarnya. Dan tujuan dilaksanakan hukuman didepan khalayak ramai dengan maksud agar masyarakat Aceh maupun masyarakat lainnya yang berdomisili di daerah Aceh dengan tujuan pemerintah Aceh agar masyarakat menjadi takut dan jera untuk melakukan kembali tindakan kejahatan tersebut dan bagi yang menonton tidak akan melakukan perbuatan tersebut.

Terkait dengan Qanun hukum jinayah, Pemerintah aceh telah mengeluarkan Qanun No. 6 Tahun 2014. Perbuatan jarimah dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 berjumlah 10 bentuk. Secara lengkap, jarimah dalam Pasal 3 ayat (2) Qanun No 6 Tahun 2014 meliputi:

- a. Khamar (minuman memabukkan);
- b. Maisir (perjudian);
- c. Khalwat (berdua-duaan di tempat tertutup atau tersembunyi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan ikatan perkawinan yang mengarah pada perbuatan zina);
- d. Ikhtilath (perbuatan bermesraan seperti bercumbu,bersentuh-sentuhan,

berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka);

- e. Zina;
- f. Pelecehan seksual;
- g. Pemerksaan;
- h. Qadzaf (menuduh seseorang melakukan zina tanpa bukti);
- i. Liwath (perbuatan homo seksual)
- j. Musahaqah (perbuatan lesbian).

Hasil Observasi lapangan diketahui bahwa Sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 ada sebanyak 37 kali pelaksanaan hukum cambuk yang terjadi di Kutacane. Hukum cambuk paling banyak terjadi pada tahun 2021 dengan 13 kali pelaksanaan pada kasus pidana Maisir (perjudian) (Mahkamah Syari'ah Kutacane, 2022). Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung (Gubernur Aceh, 2014).

Berdasarkan penjelasan dari Mahkamah Syar'iyah bahwa sebelum dilakukan hukuman cambuk maka pelaku diberi masa banding. Berdasarkan kejadian dilapangan bahwa pelaku pidana yang diberi hukuman cambuk tidak ada yang keberatan untuk dilakukan hukuman cambuk di wilayah kerja mahkamah syari'ah di Kutacane.

Seseorang yang melakukan tertangkap basah melakukan Perbuatan jarimah sesuai dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 maka dilakukan penyidikan

dan penyelidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terdiri dari Pejabat Polri di Aceh dan PPNS. Setelah berkas lengkap diserahkan kepada kejaksaan sebagai Penuntut Umum. Jika di Kejaksaan berkas sudah lengkap maka

kemudian berkas pelaku dilimpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah. Setelah Mahkamah Syar'iyah menerima berkas maka ditentukan penunjukan majelis hakim, panitera dan penetapan jadwal sidang terdakwa pelaku pelanggaran. Setelah selesai pemeriksaan persidangan dan dilanjutkan dengan pembacaan putusan, apabila terdakwa menerima hasil putusan, maka pada hari itu juga terdakwa menyatakannya di persidangan, namun jika Terdakwa tidak menerima putusan maka diberikan waktu pada terdakwa untuk berfikir atau mengajukan upaya hukum banding selama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan putusan. Dalam hal Terdakwa menerima putusan, maka Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan melakukan eksekusi terhadap terpidana setelah putusan berkekuatan hokum tetap.

Dalam penerapan di masyarakat seseorang yang melakukan pelanggaran Qanun No. 6 Tahun 2014 dipanggil dengan terdakwa, kemudian pada tahap penyidikan di polisi atau polisi wilayahul hisbah dipanggil dengan tersangka dan setelah di majelis mahkamah syari'ah maka disebut terhukum. Orang yang diketahui mengulangi pelanggaran Qanun No. 6 Tahun 2014 maka diberlakukan Ta'zir atau hukuman tambahan oleh hakim.

Sesuai dengan Pasal 247 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara jinayah Pelaksanaan 'Uqubat adalah kewenangan dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum, yang dilaksanakan setelah adanya putusan Mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam melaksanakan tugas Jaksa Penuntut Umum dapat meminta bantuan kepada instansi/lembaga terkait.

Dalam Pasal 252 dijelaskan Pelaksanaan 'Uqubat cambuk dilakukan oleh jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu dan menunjuk pencambuk. Untuk penentuan tempat dan waktu pencambukan Jaksa berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah

Syar'iyah, Kepala Dinas Kesehatan dan Instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah Kabupaten/kota setempat. Dalam Pasal 253 disebutkan bahwa Atas permintaan jaksa, instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah kabupaten/kota setempat mempersiapkan pencambuk. Kepala Instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah memberitahukan kesiapan petugas pencambuk kepada jaksa sebelum waktu pencambukan untuk melakukan pencambukan.

Dalam hukum jinayat maupun hukum acara jinayat sama sekali tidak ada di dalam Hukum Pidana nasional secara umum maupun khusus. Kalau ada perbuatan pidana yang tidak sama rumusnya di dalam hukum pidana nasional yang dilakukan oleh non-muslim, maka dikenakan Qanun Aceh. Banyak orang lupa, bahwa ancaman pidana yang ada di dalam Qanun Jinayat itu bukan hanya cambuk, melainkan ada penjara dan denda. Qanun Jinayat tidak identik dengan pidana cambuk. Hakim bebas memilih pidana lain selain cambuk (Taryadi, 2020).

Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh menggalakkan hukuman cambuk adalah bertujuan untuk membuat jera para pelaku pelanggaran syari'at islam. Jera yang dimaksud disini bukanlah karena telah mendapat penyiksaan badan. Melainkan karena si terhukum dan keluarga terhukum tersebut telah merasa sangat malu. Rasa malu yang di dapat ini lah yang selanjutnya diharapkan si terhukum tersebut benar-benar bertaubat, dan berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan serupa (Taryadi, 2020).

Penerapan Qanun jinayat dipandang belum cukup dipahami oleh masyarakat, perlu dilakukannya sosialisasi dan pemberian informasi yang berkelanjutan, sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami mengenai penerapan Qanun jinayat. Hukuman cambuk yang diberlakukan memiliki tujuan salah satunya adalah memberikan efek jera baik kepada pelanggar maupun kepada seluruh masyarakat agar tidak



melakukan sesuatu yang dapat melanggar syari'at Islam. Hukuman cambuk yang berlaku di Aceh memberikan warna tersendiri dalam tatanan kehidupan masyarakatnya. Pemberlakuan hukuman cambuk dimaknai dengan cara yang beragam. Ada sebagian masyarakat yang cenderung tidak ingin menyaksikan secara langsung proses eksekusi hukuman cambuk karena akan mengingatkannya jika hukuman cambuk tersebut terjadi pada dirinya atau keluarganya (Nurbaiti et al., 2020).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada seorang Pramong Praja bahwa Pramong Praja melakukan tugasnya dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda. Untuk yang melakukan penerapan penegakan hukum syari'ah Islam dilakukan oleh Polisi Wilayahul Hisbah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menempatkan Polisi Wilayahul Hisbah sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud pada Pasal 244 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Gubernur/Bupati/Walikota dalam menegakkan Qanun Syari'ah di Aceh dapat membentuk Polisi Wilayahul Hisbah sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja".

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa dalam penerapan Qanun Syari'ah Islam di wilayah Aceh dilakukan oleh Polisi Wilayahul Hisbah yang merupakan bagian dari Polisi pamong praja. Sejak Qanun Syari'ah Islam berjalan di Aceh mayoritas masyarakat mendukung dilaksanakannya hukum Islam dalam hal ini adalah hukum cambuk bagi pelaku pelanggaran Qanun No. 6 Tahun 2014. Dalam penerapannya setiap pelaku pelanggaran Syaria'ah Islam dilakukan hukum cambuk yang berbeda-beda jumlah cambukannya. Seperti halnya pelaku Zina akan dilakukan 'uqubat hudud cambuk sebanyak 100 kali. Hal ini sesuai dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 pasal 40 ayat 6.

Pelaksanaan hukum cambuk di Kutacane biasanya dilakukan di halaman mesjid disaksikan oleh masyarakat umum. Hal ini sama dengan penerapan hukum cambuk di Aceh Tamiang. Penelitian yang dilakukan oleh Taryadi (2020) bahwa Pelaksanaan hukuman atau eksekusi biasanya dilakukan di halaman Masjid Kabupaten Aceh Tamiang seusai sholat Jum'at. pelaksanaan eksekusi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, media massa dan di saksikan beramai ramai oleh masyarakat Kuala simpang. Adapun Persiapan yang dilakukan, yaitu disediakan Panggung berukuran 3 x 3 meter persegi di halaman Masjid. Diatas panggung, dibuat garis lingkaran berdiameter 1 meter, disinilah tempat para terhukum dieksekusi (Taryadi, 2020).

Hukum cambuk yang didasarkan dari hukum Islam sejauh ini tidak dipermasalahkan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hukum adat yang dianut oleh masyarakat tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menghindarkan terhukum dari ketentuan hukuman Qanun No. 6 Tahun 2014.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka diketahui bahwa hukum cambuk yang diterapkan pada masyarakat adat Aceh di Kutacane mendapat persepsi baik dari masyarakat. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah sebagai pemutus terhadap perkara pelaku menentukan jenis hukuman sesuai dengan Qanun Nomor 6 tahun 2014. Polisi Pramong Praja melakukan tugasnya dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda namun untuk petugas penegakan Qanun No. 6 Tahun 2014 dilakukan oleh Polisi Wilayahul Hisbah yang merupakan bagian dari Polisi Pamong Praja.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ablisar, M. (2014). Relevansi hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Dinamika Hukum* (2), 278-289
- [2] Ancok, D., & Suroso, F. N. (1995). Psikologi islami: Solusi islam atas problem-problem psikologi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- [3] Crossley, M. L. (2000). *Introducing narrative psychology: Self, trauma and the construction of meaning*. Buckingham : Open University Press.
- [4] Danial. (2012). Qanun jinayah Aceh dan perlindungan HAM (kajian yuridis-filosofis). *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 85-98.
- [5] Dinas Syariat Islam Aceh. (2015). *Hukum jinayat dan hukum acara jinayat*. Banda Aceh: Naskah Aceh.
- [6] Fadlia, F., & Ramadani, I. (2018). The Qanun jinayat discriminates against women (victims of rape) in Aceh, indonesia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 2(2), 448-470.
- [7] Gubernur Aceh. (2014). *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*.
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- [8] Gubernur Aceh. (2015). *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Syari'at Islam Antara Pemerintahan Aceh Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota*.
- [9] Idrus, M. (2009). *Metode penelitian ilmu sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- [10] Hartanto, D. A. (2016). Kontribusi hukum Islam dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia (Studi pidana cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1(2), 171-192.
- [11] Lewin, K. (1936). *A dynamic theory of personality*. New York: McGraw Hill.
- [12] Mahdi. (2011). Sistem hukum penegakan Qanun jinayah di Aceh. *Media Syariah*, 13(2), 179-192.
- [13] Muhammadiyah, F. M., Wicaksono, D. A., Sari, A. C. F., & Ayutama, O. A. (2018). Lashing in Qanun aceh and the convention against torture: A critical appraisal. *Jurnal Media Syariah*, 7(1), 11-24.
- [14] Mahkamah Syari'ah Kutacane. (2022). *Data Perkara Jinayat yang diterima dan diselesaikan pada Mahkamah Syari'ah Kutacane Tahun 2018 s/d Tahun 2021*.
- [15] Nurbaiti, N., Wahyuni, W., Rizki, M., & Nisa, H. (2020). Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(2), 96-104.
<https://doi.org/10.23917/indigenous.v4i2.6482>
- [16] Taryadi, T. (2020). Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayat Di Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 171-189.
<https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2313>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN